

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - PENGAMPUNAN PAJAK - TAX AMNESTY

2016

PERMENKEU RI NOMOR 150/PMK.08/2016 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2016 (BN Tahun 2016 No.1482)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain berupa dana, pengalihan harta berupa dana yang dilakukan secara bertahap ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencairan jaminan kredit oleh bank bagi Wajib Pajak yang mengalami gagal bayar (default) serta perlunya melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai penarikan keuntungan investasi oleh Wajib Pajak, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.08/2016;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 119/PMK.08/2016 (BN Tahun 2016 No. 1046) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No.123/PMK.08/2016 (BN Tahun 2016 No. 1162);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.08/2016 diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (1), ayat (1a), ayat (2), ayat (3), ayat (3a) dan ayat (4) Pasal 3 diubah, di antara ayat (1a) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1b) dan (1e), dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), yaitu tentang Harta yang dialihkan oleh Wajib Pajak.

Di antara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 38 dan Pasal 3C.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1 a) dan ayat (1 b).

Ketentuan Pasal 6A diubah.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 6B diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5).

Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3).

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah.

Ketentuan ayat (1), ayat (1a), ayat (1e) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, dan ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (1d) dihapus.

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.08/2016 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 September 2016 dan diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2016.